

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PEMBINAAN DAN KONSELING PSIKOLOGI DI DESA PATUMBAK I KECAMATAN PATUMBAK

Maswandi^{1*}, Nanang Tomi Sitorus¹, Khairuddin¹, Raja Dewan Sanjaya¹, Najwa Aliya¹

¹ Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: maswandi@staff.uma.ac.id

Article Info

Article History:

Received: October 2, 2025

Revised: November 17, 2025

Accepted: November 21, 2025

Keywords:

prevention;

theft crime;

guidance psychological counseling

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat di desa Patumbak-I Kecamatan Patumbak merupakan desa yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh dari kota Medan dengan jarak tempuh 21,8 km selama 47 menit. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tindak lanjut antara kerjasama yang telah dilakukan antara Universitas Medan Area dengan Pemerintahan Desa Patumbak-I. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi hukum dengan tema "Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Melalui Pembinaan dan Konseling Psikologi di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak". Tema ini menjadi isu yang sangat penting untuk disampaikan dan diketahui agar masyarakat mengetahui Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana pencurian. Tim pengabdian melaksanakan pengabdian ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat desa Patumbak-I dengan melakukan diskusi tentang tema pengabdian dan tim pengabdian tidak memberikan batasan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan permasalahan-permasalahan Tindak Pidana Pencurian. Pengabdian ini dimulai pada 16 s.d 18 Juli 2025 dengan berjumpa langsung dengan para peserta dengan melakukan tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dievaluasi oleh tim pengabdian tentang pengetahuan masyarakat akan tindak pidana pencurian setelah tim pengabdian mensosialisasikan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara menyeluruh. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat yaitu bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP yang memberikan ketidakpastian hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian, dimana masyarakat berasumsi bahwa pelaku dibebaskan karena nominal harga barang yang dicuri dibawah 2,5 juta tidak dilakukan penahanan, sehingga tim Pengabdian menyampaikan solusi yang diberikan.

ABSTRACT

Community Service in Patumbak-I Village, Patumbak District is a village located in Deli Serdang Regency which is not far from Medan City with a distance of 21.8 km for 47 minutes. Community Service is a follow-up to the collaboration that has been carried out between Medan Area University and the Patumbak-I Village Government. This activity was carried out by conducting legal socialization with the theme "Prevention of Criminal Acts of Theft Through Psychological Guidance and Counseling in Patumbak I Village, Patumbak District". This theme is a very important issue to be conveyed and known so that the public knows the legal consequences of criminal acts of theft. The community service team carried out this service as a form of concern for the Patumbak-I village community by holding discussions on the theme of the service and the community service team did not give limits to participants to ask questions with problems of Criminal Acts of Theft. This service began on July 16-18, 2025 by meeting directly with the participants by carrying out the stages, namely preparation, implementation, and results. The results of the implementation of the activity were evaluated by the community service team regarding public knowledge of the crime of theft after the community service team socialized it so that the information conveyed to the community could be accepted as a whole. The problem experienced by the community was that the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Settlement of Limitations of Minor Crimes (Tipiring) and the Amount of Fines in the Criminal Code which provided legal uncertainty to perpetrators of the crime of theft, where the community assumed that the perpetrators were released because the nominal value of the stolen goods was below 2.5 million and were not detained, so the Community Service team conveyed the solutions provided.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article

under the CC-BY-SA license



How to cite: Maswandi, M., Sitorus, N. T., Khairuddin, K., Sanjaya, R. D., & Aliya, N. (2025). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PEMBINAAN DAN KONSELING PSIKOLOGI DI DESA PATUMBAK I KECAMATAN PATUMBAK. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(4), 594–598. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i4.4707>

PENDAHULUAN

Desa Patumbak-I Kecamatan Patumbak merupakan desa yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh dari kota Medan dengan jarak tempuh 21,8 km selama 47 menit. Masyarakat di desa ini memiliki berbagai macam suku, masyarakat yang heterogen. Desa Patumbak-I merupakan desa yang memiliki tingginya angka kejahatan yaitu tindak pidana pencurian yang disebabkan faktor perekonomian, dan lingkungan masyarakat. Hal ini berdampak pada masyarakat lainnya, yang sangat mengkhawatirkan tindak pidana pencurian ini akan semakin meningkat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian adalah proses, cara, atau perbuatan mencuri. Dalam konteks hukum pidana, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang memiliki akibat pidana, kejahatan (Crime atau Verbrechen atau misdaad) juga sering diartikan tindak pidana secara yuridis. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yang kita dengar yaitu “strafbaar feit”, pembentuk strafbaar feit diambil dari feit dalam bahasa Belanda bermakna “sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van werkelijkheid” dan strafbaar memiliki arti dapat dihukum, maka dapat kita pahami arti dari makna strafbaar feit adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, perlu diperhatikan bahwa yang dapat dihukum bukanlah suatu kenyataan, perbuatan maupun tindakan tetapi yang dapat di hukum adalah manusia yang melanggar hukum.1 selain istilah di atas juga tindak pidana juga dikenal sebagai “delict” yang berasal dari bahasa latin “delictum” dalam hal makna hanya istilah yang sering dipakai di dalam hukum pidana. Diantara tindak pidana pencurian yang terjadi yaitu tindak pidana dengan kekerasan.

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana) ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana), dimasukkan ke dalam gequalificeerde diefstal atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri (Kansil, 2009).

Angka Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dan fluktuatif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menanggulangnya. Berdasarkan data statistik kepolisian, kejadian curas di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar, masih terus berlangsung, meskipun ada penurunan angka kejahatan secara umum dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang cukup signifikan dari aparat hukum, faktor penyebab dan penyelesaiannya belum dapat diatasi dengan tuntas (Saridan & Sudarsono, 2021).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan membawa dampak sosial dan psikologis yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berdampak jangka panjang serta menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Kepolisian memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang buruk dapat menyebabkan kerusakan di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang dapat mendorong mereka untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, tanpa memedulikan hukum yang berlaku.

Terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kejahatan jalanan dirasakan jika tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka.

Permasalahan yang terjadi pada mitra yaitu bahwa pelaku tindak pidana pencurian ini ditahan oleh pihak kepolisian disebabkan harga barang yang dicuri dibawah 2,5 juta rupiah. Permasalahan lain yaitu pelaku tindak pidana berulang kali melakukan tindak pidana atau residivis sehingga kondisi kejiwaan pelaku dan juga kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan pelaku semakin meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Desa Patumbak-I melalui pendekatan pembinaan dan konseling psikologi kepada individu yang berisiko maupun pernah melakukan tindak pidana. Selain itu, pengabdian ini juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi hukum dan moral kepada masyarakat agar memahami konsekuensi hukum serta dampak sosial dari tindak pidana pencurian, sekaligus meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan berdaya tangkal terhadap perilaku menyimpang. Melalui kegiatan ini diharapkan pula terjalin kerja sama yang lebih efektif antara masyarakat, aparat desa, dan pihak kepolisian dalam menekan angka kejahatan serta memperkuat ketertiban dan rasa aman di lingkungan sekitar.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan serta melakukan diskusi mendalam bersama dengan warga Desa Patumbak -I Kecamatan Patumbak, Sumatera Utara. Diskusi diawali dengan pemaparan materi Desa Patumbak -I Kecamatan Patumbak terkait pengetahuan.

Mitra yakni Pemerintah Desa Patumbak-I Kecamatan Patumbak, Sumatera Utara memberikan kesempatan dan tempat kepada tim pengabdian untuk melakukan sosialisasi. Kunjungan tim pengabdian ke pemerintah desa dengan membawa program yang disampaikan kepada masyarakat diantaranya program edukasi kesadaran hukum yang harus diimplementasikan oleh masyarakat setelah tim pengabdian melakukan sosialisasi.

Program yang disosialisasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah desa Patumbak-I dibuktikan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat atas dampak yang terjadi jika kejahatan tindak pidana pencurian sering terjadi. Keberlanjutan program ini dievaluasi jika informasi yang disampaikan tidak didapatkan oleh semua masyarakat dan tim pengabdian akan melakukan kunjungan dengan memfokuskan kepada seluruh kepala dusun agar program dapat terukur dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum.

Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan tindak pidana pencurian dinilai

sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Tim pengabdian menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan solusi atas untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan keamanan di wilayah hukum Desa Patumbak-I agar dapat meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Melakukan razia minuman keras, dikarenakan di Desa Patumbak-I pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya lebih sering dikarenakan pelaku mabuk atau meminum-minuman keras sebelum melakukan aksinya.
3. Pihak Kepolisian dan Pemerintah Desa Patumbak-I melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik ke SD, SMP, SMA mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga terhadap warga-warga agar lebih waspada terhadap segala jenis tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, tim Pengabdian juga memberikan edukasi dengan memberikan layanan Psikologis. Pelayanan psikologis merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu pelaku yang pernah menjadi pelaku tindak pidana pencurian yaitu dengan mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi. Konsultasi psikologi berfokus pada kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik. Pelayanan ini diberikan kepada korban kekerasan yang membutuhkan layanan terapi psikologis. Psikolog atau psikiater akan membantu seseorang untuk mengelola dan meringankan tekanan mental yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu pelayanan psikologis diberikan dengan cara (Rismansyah, 2022):

1. Memberikan Pelayanan konseling psikologis bagi mantan narapidana tindak pidana pencurian;
2. Memberikan dukungan mental dan spiritual;
3. Memberikan Pelayanan terapi pemulihan psikologis;
4. Memberikan Layanan Psikologi terhadap pelaku;



Gambar 1. Foto Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran hukum masyarakat Desa Patumbak-I masih tergolong rendah, terutama terkait pemahaman mengenai konsekuensi tindak pidana pencurian. Masyarakat masih beranggapan bahwa pelaku pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta bebas dari hukuman, padahal perbuatan tersebut tetap diproses sebagai tindak pidana ringan. Melalui kegiatan pengabdian, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aturan hukum yang berlaku serta pentingnya kesadaran hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman. Ke depan, dibutuhkan keberlanjutan edukasi hukum dan layanan konseling psikologis agar kesadaran masyarakat semakin meningkat dan angka tindak pidana pencurian dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, I. G. A., Matompo, O. S., & Maisa, M. (2022). Efektivitas pembinaan terhadap residivis anak tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(3), 123–134. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2308>
- Dirga, S. (2023). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) UU RI Nomor 1 Tahun 2023*. Jakarta: Saghara Indonesia Grup. <https://sagharapublishing.com/books/kuhp>
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2021). Tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 45–56. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/1451>
- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karelina, Y., & Susila, M. E. (2022). Faktor kriminologi narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(2), 87–100. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12422>
- Kuncorowati, P. W. (2018). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5678>
- Nisa, E. (2017). Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 59–68. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1498>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Pustaka Kemhan. <https://pustaka.kemhan.go.id/web/details/12204>
- Putra, B. S. A., dkk. (2020). *Hukum pidana khusus*. Jakarta: HEI Publishing. <https://heipublishing.com/produk/hukum-pidana-khusus>
- Rahmati, N., Aksa, F. N., & Muhibuddin. (2021). Pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 77–88. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/19278>
- Rismansyah. (2022). Penerapan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan nonverbal di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Justice*, 4(2), 45–58. UNIKARTA.
- Santoso, T. (2019). *Teori kriminologi*. Jakarta: Prenada Media. <https://prenadamedia.com/product/teori-kriminologi>
- Saridan, D. I., & Sudarsono, I. (2021). *Anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum berdasarkan Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2021). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 114–125. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21420>
- Sudaryono, & Subakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. <https://store.ums.ac.id/buku/textbook/hukum-pidana-dasar-dasar-hukum-pidana-berdasarkan-kuhp-dan-ruu-kuhp.html>
- Usman, A. H. (2016). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–44. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>
- Zen, M. N., & Rahayu, M. (2023). Proses school of crime narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4), 211–225. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2033>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 49–59. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4746>